

**STUDI ANALISIS PENDAPAT dr. AISAH DAHLAN, CHt
TENTANG PEMAHAMAN SEKSOLOGI DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun oleh :

NURANA PRASARI

1702016014

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Nurana Prasari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurana Prasari

NIM : 1702016014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT dr. AISAH DAHLAN, CH TENTANG PEMAHAMAN SEKSOLOGI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 April 2021

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nurana Prasari
NIM : 1702016014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "STUDI ANALISIS PENDAPAT dr. AISAH DAHLAN, CHc TENTANG PEMAHAMAN SEKSOLOGI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF".

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 26 April 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Dr. Muhammad Shaim, S.Ag.
NIP. 197104022005011004



Semarang, 12 Oktober 2021
Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), 406.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka dengan bangga penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Ibu dan Ayah tercinta (Kokoy Yati dan Ranto) penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena doa restu, dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kakak penulis Nurani Pragita, penulis haturkan terima kasih, karena selalu mengingatkan dan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Djumhi, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Aa Akmal, yang telah menjadi teman diskusi penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Iqbal, Mega, dan Musrifah yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam proses menyusun skripsi ini.
6. Aisah, Holisoh, dan Santi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis, dikala penulis kehilangan semangat.
7. Rosa, Azi, Tya, dan Yuni yang telah kebersamai penulis selama mengenyam pendidikan di UIN Walisongo.

8. Penghuni Kos Sholihah (terutama Nuvika, Elsa, Popo, Lilis, Kak Novi, Kak Maya, Kak Dila, Kak Retno, dan Kak Indri) yang telah memberikan banyak pelajaran yang berharga kepada penulis selama merantau di Semarang.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga A angkatan 2017 (terutama Aisyah, Azka, Suci, Noka, Tiwa) yang bersama-sama belajar menjalani kehidupan sebagai mahasiswa yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas kenangan-kenangan manis yang telah kalian berikan kepada penulis.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan. Semoga kalian selalu dalam ridho Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Maret 2021



Nurana Prasari

NIM: 1702016014

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	Ṡs	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	Dd	-

ذ	Zāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rāʾ	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭāʾ	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Zāʾ	Zẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fāʾ	Ff	-

ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ء	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-hadd*

C. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir Kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍatul atfāl*.

D. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

E. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

F. Vokal Rangkap

1. *Fathah* + *yā* mati ditulis ai
Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*
2. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au
Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

3. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

1. Kata sandang () diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).
Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahīmu*
السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*
الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*
2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.
Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*
الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*
الْقَلَمِ ditulis *al-qalama*

4. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau

2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Hubungan intim suami istri merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri. Namun, adakalanya hubungan intim tersebut tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya pemahaman seksologi. Terkait dengan hal itu, pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi sangat bagus. Tetapi, belum banyak masyarakat yang mengaplikasikan pendapat beliau dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti pendapat beliau dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana analisis terhadap pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam? 2) Bagaimana analisis terhadap pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum positif?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Sumber data primer penelitian ini adalah observasi video kajian dr. Aisah Dahlan, CHt. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Menurut penulis, pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga sesuai dengan hukum Islam. Bila pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. ini diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. 2) Menurut penulis, pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga sesuai dengan hukum positif. Bila pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt ini diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, maka akan mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Seksologi, Keharmonisan, Rumah Tangga, Hukum Islam, Hukum Positif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Penyusunan skripsi yang dilakukan penulis ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum)
2. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. (Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam) dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. (Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam)

3. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Ranto dan Ibu Kokoy Yati serta keluarga penulis yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan moral maupun materiil kepada saya dalam studi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah swt semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Maret 2021

Penulis



Nurana Prasari

NIM: 1702016014

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
HALAMAN MOTTO	iii	
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv	
HALAMAN DEKLARASI	vi	
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii	
HALAMAN ABSTRAK	xiii	
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv	
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi	
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xix	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah.....	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
	E. Telaah Pustaka	6
	F. Metodologi Penelitian.....	14
	G. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II	PEMBAHASAN UMUM TENTANG SEKSOLOGI DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
	A. Konsep Seksologi	
	1. Pengertian Seks	21
	2. Dalil Tentang Hubungan Seksual yang Dihalalkan dan Diharamkan	23
	3. Etika Berhubungan Intim dalam Islam..	27
	4. Seksualitas dalam Hadis dan Fikih.....	35

B. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga	
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	37
2. Keharmonisan Suami Istri	39
3. Rumah Tangga Harmonis Menurut Undang-undang dan Hukum Islam.....	42
4. Problematika Keharmonisan Rumah Tangga.....	45

**BAB III PENDAPAT dr. AISAH DAHLAN, CHt
TENTANG PEMAHAMAN SEKSOLOGI
DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

A. Biografi dr. Aisah Dahlan, CHt	48
B. Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	50

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT dr. AISAH
DAHLAN, CHt TENTANG
PEMAHAMAN SEKSOLOGI DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

A. Analisis Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.....	65
B. Analisis Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan	

Implementasinya Terhadap Keharmonisan
Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif ... 78

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perbedaan otak pria dan wanita	52
Gambar 3.2 Letak emosi dalam otak pria dan wanita	56
Gambar 3.3 Isi otak pria	57
Gambar 3.4 Isi otak wanita.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan Yang Maha Esa, termasuk manusia. Sebagaimana yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firmankan dalam QS. An-Naba [78]: 8 yang berbunyi:

وَحَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

“dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.”

(QS. An-Naba [78]: 8)¹

Dari ayat di atas dapat kita maknai bahwa Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, yaitu: laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan karakter yang berbeda, yang bertujuan untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Kemudian, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyiapkan suatu ikatan suci, agar laki-laki dan perempuan bisa bersama menjalani kehidupan ini. Ikatan suci itu disebut dengan perkawinan. Di dalam Pasal 1 Undang-

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), 582.

undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dengan detail pengertian perkawinan, yaitu:

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dimaknai bahwa ikatan yang dijalin tidak hanya ikatan lahir saja, tetapi ikatan batin antara suami istri. Diadakan suatu perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan kata lain, menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis.

Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan batin pasangannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*³

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 77, yaitu:

² Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

³ Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 8.

- (1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.*
- (2) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*⁴

Berdasarkan pasal tersebut, suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan batin pasangannya. Kegagalan memahami dan menyadari hak dan kewajiban untuk memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.⁵ Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan batin pasangan, suami istri perlu mempelajari dan memahami seksologi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lebih dalam mengenai permasalahan ini dengan menganalisis pendapat tokoh yang ahli di bidangnya.

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menganalisis pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt., karena beliau adalah seorang dokter yang memaparkan perbedaan otak laki-laki dan perempuan, sehingga keinginan untuk menjalani hubungan seksual yang diinginkan oleh laki-laki dan perempuan juga berbeda.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 132.

⁵ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

Namun, tidak banyak pasangan suami istri yang menjadikan pendapat beliau sebagai rujukan untuk mempelajari seksologi. Padahal dengan mempelajari seksologi dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, karena kebutuhan batin pasangan terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang telah peneliti susun menjadi suatu judul penelitian yang menarik, yaitu **“Studi Analisis Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”** Peneliti yakin permasalahan ini layak untuk dijadikan penelitian yang lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana analisis terhadap pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya

terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapat dr. Aisah Dahlan, CHT tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam.
2. Untuk menganalisis pendapat dr. Aisah Dahlan, CHT tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan perkembangan dalam masalah perkawinan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang seksologi dalam Islam.
 - c. Diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya pada kajian yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.
- b. Bagi lembaga atau instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang tersedia dalam Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus dalam masalah perkawinan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *problem solving* untuk pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakpuasan dalam berhubungan intim. Tentunya dapat menambah pengetahuan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis baik bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai tema pembahasan yang peneliti ambil dengan membaca dan memahami skripsi terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan dilakukan telaah pustaka ini diharapkan tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Dalam

hal ini permasalahan yang peneliti ambil mengenai seksologi dan keharmonisan rumah tangga.

Skripsi saudara Muhammad Ade Arifin tahun 2015 yang berjudul “Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf al-Qaradawi”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui etika hubungan seksual suami istri menurut Yusuf al-Qaradawi dengan mengkaji dan memahami pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai hal tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual yang baik adalah setiap empat malam sekali. Hubungan suami istri sebaiknya dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu, kemudian menutupi tubuhnya dan istrinya dengan selimut dan hendaknya mendahului aktivitasnya dengan lemah lembut, bercakap-cakap atau merayunya, dan menciumnya, agar tidak seperti beberapa binatang atau kasus-kasus pemerkosaan yang didasari oleh adanya keterpaksaan dari salah satu pihak yang dilakukan tanpa adanya aktivitas *foreplay* terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila suami telah menyelesaikan hajatnya, sebaiknya ia menunggu (jangan segera mencabutnya), sampai istri merasakan puas juga, karena waktu keluarnya air yang tidak sama dapat mendatangkan perkara, dan apabila keluar airnya itu bersamaan, maka hal itu lebih nikmat bagi keduanya. Kemudian, adapun hal yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan seksual suami istri adalah melakukan hubungan seksual ketika istri sedang haid, karena ketika itu urat-urat dalam keadaan terganggu sebab sedang mengalirkan

kelenjar-kelenjar dalam, apabila dilakukan persetubuhan ketika itu, maka akan sangat membahayakan kelenjar-kelenjar tersebut, bahkan kadang-kadang dapat menahan melelehnya darah haid. Hal ini banyak sekali membawa kegoncangan pada urat saraf dan hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya peradangan pada alat kelamin tersebut. Suami istri tidak boleh berhubungan seksual di dubur, sebab dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan, perbuatan ini dapat dipersamakan dengan *liwath* (homoseks). Kemudian, suami istri tidak boleh menceritakan rahasia suami istri kepada orang lain dalam hal ini tentang hubungan seksualnya.⁶

Skripsi saudari Yopandra Septuri tahun 2018 yang berjudul “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat)”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh keharmonisan rumah tangga pada pernikahan lanjut usia dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh terhadap seseorang yang menikah diusia lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga tersebut adalah dari segi kesehatannya

⁶ Muhammad Ade Arifin, “Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf al-Qaradawi”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), tidak dipublikasikan.

terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau perihal nafkah, permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah dalam berhubungan seks pun menurun. Hal-hal inilah yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada pernikahan lanjut usia. Kemudian, pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam. Jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara, di dalam hukum Islam sudah dijelaskan semuanya mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang lanjut usia dalam hukum Islam diperbolehkan, karena sudah memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.⁷

Skripsi saudara Nazilatul Falah tahun 2018 yang berjudul “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi kasus di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan pasangan yang melangsungkan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Kemudian, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi untuk mewujudkan keharmonisan rumah

⁷ Yopandra Septuri, “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2018), tidak dipublikasikan.

tangga yang dilakukan oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan dini di Desa Sigeblog RW 04 Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebagai berikut: selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima kekurangan dengan dijadikan kelebihan, dan saling terbuka untuk membentuk pribadi yang jujur.⁸

Skripsi saudara Faula Arina tahun 2018 yang berjudul “Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut Kitab *Qurrah al-'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami Bin Madani”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga *sakinah* menurut kitab *Qurrah al-'Uyun* dengan menganalisis isi menggunakan sumber data primernya yaitu Kitab *Qurrah al-'Uyun* karangan Syaikh Muhammad at-Tihami Bin Madani dengan membandingkan konsep keluarga *sakinah* menurut buku/pendapat tokoh lain, buku yang digunakan peneliti untuk membandingkan yaitu buku yang diambil dari sumber data sekunder. Kemudian, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibentuk dengan landasan agama yang kuat. Di dalam perilaku sehari-harinya selalu berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga dapat menciptakan iklim keagamaan yang kental di dalamnya. Sedangkan, upaya-

⁸ Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi kasus di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi* IAIN Purwokerto (Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2018), tidak dipublikasikan.

upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, yaitu: (1) Pemilihan pendamping hidup yang selektif, di antara kriterianya, yaitu: a) Dianjurkan menikahi wanita yang shalihah, b) Taat dan menjaga kehormatan suami, c) Mencari perempuan yang produktif dan perawan, d) Mencari pasangan yang sekafa'ah, e) Mencari perempuan yang bukan sanak famili, f) Memilih yang cantik. (2) Memelihara keharmonisan keluarga, di antaranya, yaitu: a) Nafkah sebagai bahan bakar kehidupan keluarga, b) Suami istri harus saling memuliakan dan menghormati, c) Mengajarkan agama di tengah keluarga dan mengajarkan anak agar berbudi luhur. (3) Adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, di antaranya: a) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, b) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, c) Keseimbangan antara hak dan kewajiban istri. (4) Pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan keluarga. Sebenarnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, adalah keluarga yang dapat melaksanakan dengan baik fungsi-fungsi keluarga. Menurut kitab *Qurrah al-'Uyun* fungsi keluarga, yaitu: 1) Fungsi religius, 2) Fungsi edukatif, 3) Fungsi protektif, 4) Fungsi ekonomi, dan 5) Fungsi reproduksi.⁹

Skripsi saudara Alwi Yahya tahun 2019 yang berjudul “Pendidikan Seks Pra Nikah dalam Islam Perspektif KH. Abdullah Fauzi (Telaah Kitab *Fath al-Izar*).

⁹ Faula Arina, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani”, *Skripsi* IAIN Purwokerto (Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2018), tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk mengetahui pendidikan seks pra nikah dalam Islam perspektif KH. Abdullah Fauzi pada kitab *Fath al-Izar*. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kitab *Fath al-Izar* dijadikan sebagai sumber bahan dan acuan bagi pendidikan seks pra nikah dalam Islam, karena di dalam kitab ini dijelaskan tentang etika bersenggama, waktu-waktu bersenggama, doa-doa bersenggama dan rahasia keperawanan.¹⁰

Jurnal ilmiah yang disusun oleh Wardatul Ilmiah, Nanah Sujannah, dan Rasnam Rasyidi tahun 2020 yang berjudul, “Pendidikan Seks untuk Anak dalam Pandangan Islam”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan mengenai pendidikan seks untuk anak, 2) Untuk mengetahui bagaimana pendidikan seks diberikan untuk anak menurut ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan, dan 3) Untuk mengetahui bagaimana fungsi pendidikan seks yang diberikan kepada anak menurut ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan paedagogis dan psikologis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut ‘Adbullah Nasih ‘Ulwan pendidikan seks sangat penting diberikan kepada anak sebagai upaya preventif agar anak bisa menjaga dirinya

¹⁰ Alwi Yahya, “Pendidikan Seks Pra Nikah dalam Islam Perspektif KH. Abdullah Fauzi (Telaah Kitab *Fath al-Izar*)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2019), tidak dipublikasikan.

sendiri dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan. Anak telah mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang diharamkan. Lebih jauh lagi, bahkan ia mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak akan diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup hedonis.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan tema yang diambil yaitu mengenai seks, tetapi lebih banyak penelitiannya tentang pendidikan seks menurut tokoh tertentu. Peneliti juga membahas mengenai pendapat tokoh, tetapi tokohnya berbeda dengan tokoh-tokoh yang sudah diteliti sebelumnya. Kemudian, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai tema tertentu yang dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga, namun di antara tema tersebut tidak ada yang mengambil tentang seksologi. Oleh karena itu, penelitian ini belum pernah dilakukan, sehingga skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” ini layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

¹¹ Wardatul I., Nanah S., dan Rasnam R., “Pendidikan Seks untuk Anak dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Pendidikan Karakter “JAWARA” (JPKJ)*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, 79.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah pedoman atau petunjuk mengenai cara-cara seorang Ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang akan diteliti.¹² Menurut Bagja Waluya, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau permasalahan guna mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.¹³ Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya dan membandingkan data tersebut dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁴ Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk keberhasilan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metodologi penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berdasarkan pada

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

¹³ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 60.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

penelitian hukum merupakan penelitian hukum doktrinal.¹⁵

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.¹⁶

Oleh karena itu, pendekatan penelitian kualitatif ini dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengetahui analisis terhadap pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah *library research*. Menurut Kartini Kartono, jenis penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu pada penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang diambil dari perpustakaan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Semua sumber berasal dari bahan tertulis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.¹⁷

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), 154.

¹⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 52.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 33.

2. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lainnya (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁸

- a. Data utama (primer), peneliti dapatkan dari hasil observasi video-video kajian dr. Aisah Dahlan, CHt.
- b. Data pendukung (sekunder), peneliti dapatkan dari hukum Islam, hukum positif, buku-buku, jurnal, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian yaitu untuk mendapatkan data

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 214-215.

dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai pengaturan sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dari berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.²⁰

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian observasi non-partisipan. Dalam observasi non-partisipan ini, peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen.²¹

Dalam teknik pengumpulan data observasi non-partisipan ini dilaksanakan dengan cara peneliti tidak berada di lokasi penelitian dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengamati video-video kajian yang pementernya

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeth, 2008), 15.

²⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45.

²¹ Sugiyono, *Metode*, 145.

yaitu dr. Aisah Dahlan, CHt. yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²²

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang digagas oleh Miles dan Hubberman (1994), yang meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pengurangan atau penentuan ulang terhadap data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menyusun data lapangan, membuat ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi yang sesuai dengan fokus penelitian.²⁴

b. Penyajian Data (*Data Display*)

²² Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 104.

²³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

²⁴ Ibrahim, *Metodologi*, 109.

Penyajian data adalah proses menampilkan, memaparkan, dan menyajikan secara detail data-data yang diperoleh baik dalam bentuk grafik, bagan, gambar, tabel, dan sebagainya.²⁵

c. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Penarikan dan pengujian kesimpulan adalah langkah analisis yang dilakukan sebagai implementasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada, dan/atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Pada tahap ini peneliti mengonfirmasi untuk mempertajam data, memperjelas pemahaman yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada tahap kesimpulan akhir penelitian.²⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah pembahasan umum tentang seksologi dan keharmonisan rumah tangga. Bab ini

²⁵ *Ibid.*, 110.

²⁶ *Ibid.*

merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: seksologi dan keharmonisan rumah tangga.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga yang meliputi: biografi dr. Aisah Dahlan, CHt dan pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab keempat adalah pembahasan mengenai analisis terhadap pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam dan hukum positif. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, analisis terhadap pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam. Kedua, analisis terhadap pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum positif.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG SEKSOLOGI DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Konsep Seksologi

1. Pengertian Seks

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata “seks” memiliki arti jenis kelamin. Lalu, kata “seksual” memiliki arti berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan, kata “seksologi” memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang kelamin atau interaksi di antara jenis kelamin khususnya pada manusia.¹

Seks dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu jenis kesenangan, yang disebabkan oleh rangsangan pada organ seksual untuk melanjutkan atau melahirkan keturunan (reproduksi). Dalam arti luas, seks disebut juga seksualitas, yaitu suatu konsep, nilai, orientasi (jati diri), konstruksi sosial yang berkaitan dengan perilaku yang berkaitan dengan seks.²

Sementara itu, seksologi dapat disebut sebagai penelitian ilmiah tentang perilaku seksual manusia,

¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1287.

² Uup Gufron, “Oral Seks Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi Syekh An-Najmi dan Shahid Athar)”, *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 19, no. 1, 2018, 67-82.

termasuk minat, perilaku, dan fungsi seksual manusia. Istilah ini biasanya tidak mengacu pada penelitian non-ilmiah tentang seks, seperti analisis politik atau kritik sosial. Dalam modernitas, peneliti menggunakan alat dari bidang akademik, termasuk biologi, kedokteran, psikologi, statistik, epidemiologi, sosiologi, antropologi, dan kriminologi.³

Dalam Islam, hubungan seksual bukan hanya soal kepuasan atau ketidakpuasan. Bagaimanapun, Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Dalam al-Qur'an dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: aktivitas seksual yang diperintahkan oleh Islam dianggap sebagai ibadah, dan pemahaman ibadah aktivitas seksual didasarkan pada universalitas makna teks, yaitu fondasi penciptaan manusia hanyalah untuk beribadah pada Sang Pencipta. Di sisi lain, al-Qur'an menunjukkan bahwa aktivitas seksual juga merupakan kebutuhan biologis dasar manusia, yaitu hasrat seksual. Asalkan dalam batasan yang jelas, al-Qur'an membebaskan manusia untuk menikmati fantasi seksual fisik, namun dalam aktivitas seksual harus menjaga kebersihan lahir dan batin.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa seks adalah jenis kelamin atau segala aktivitas kelamin yang dilakukan oleh laki-laki

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

dan perempuan. Sedangkan, seksologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seks. Tak hanya itu, hubungan seksual juga dipandang sesuatu yang suci dan sakral, serta salah satu bentuk ibadah. Konsep hubungan seksual dalam Islam mengajarkan toleransi dan kesetaraan. Islam bahkan memberikan perlindungan bagi istri untuk mendapatkan kepuasan dan kenyamanan seksual, karena istri sangat berhak atas perlakuan seksual yang berkualitas.

2. Dalil Tentang Hubungan Seksual yang Dihalalkan dan Diharamkan

a. Dalil Tentang Hubungan Seksual yang Dihalalkan

Hukum Islam menghalalkan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Prinsipnya, dalam Islam, sistem perkawinan memiliki dua tujuan utama. Pertama, pernikahan dapat memberikan ketenteraman hati, kasih sayang, dan terhindar dari kegelisahan hati. Kedua, pernikahan bertujuan untuk meneruskan keturunan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)⁵

Dalil di atas menunjukkan bahwa seks adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui pernikahan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶ Islam memandang aktivitas seksual adalah sesuatu yang sah dalam pernikahan, tidak ada konsep dosa yang dilekatkan pada aktivitas seksual yang dilakukan dalam pernikahan. Seks dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk prokreasi.⁷

b. Dalil Tentang Hubungan Seksual yang Diharamkan

Hubungan seksual yang diharamkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hubungan seksual yang dilakukan ketika istri dalam keadaan haid, nifas, dan wiladah.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), 406.

⁶ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam* (Jakarta: Amzah, 2003), 28-31.

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Jakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), 139.

Sebagaimana telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firmankan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 222, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ
فَاعْتَرَلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, ‘itu adalah sesuatu yang kotor.’ Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)⁸

2) Perzinaan

Perzinaan adalah hubungan seksual di luar pernikahan dan diancam dengan hukuman, baik pelaku sudah menikah atau belum, dilakukan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul*, 35.

secara sukarela atau tidak.⁹ Kemudian H.A. Djazuli menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual yang diharamkan, baik itu orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah, selama ia masih tergolong *mukallaf*, meskipun dilakukan dengan rela sama rela.¹⁰

Menurut hukum Islam, zina bukan hanya dosa besar, tapi juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik, yaitu munculnya penyakit menular seksual. Di samping itu zina juga bententangan dengan moral, sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran, merusak struktur kehidupan masyarakat dan keluarga, mengacaukan keturunan, memutuskan hubungan suami istri serta merusak pendidikan anak. Dengan kata lain, dampak negatif zina meliputi bidang moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan keluarga.¹¹ Oleh karena itu, Allah melarang melakukan zina, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Isra' [17]: 32, yang berbunyi:

⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: SinarGrafika, 2005), 3.

¹⁰ H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

¹¹ Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 24, no. 56, 2012, 165-178.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ [17]: 32)¹²

3. Etika Berhubungan Intim dalam Islam

Hukum Islam mengatur hubungan intim antara suami dan istri. Hubungan intim antara suami dan istri ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Jika Anda ingin ibadah seperti ini dihargai, maka Anda harus menaati dan mematuhi aturan dalam hubungan Anda. Hubungan intim antara suami dan istri ini berperan dalam kelanjutan keturunan. Oleh karena itu, perlu dipahami etika menjalin hubungan intim dengan pasangan dalam Islam agar keturunan yang diperoleh mendapatkan berkah. Berikut ini adalah pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani tentang etika seks dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

Pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani dalam kitabnya yang berjudul “*Qurrah al-Uyun*”. Menurut pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani ada etika (tata krama) dalam melakukan hubungan intim suami istri, yaitu sebagai berikut:

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul*, 285.

وَاحْذَرِ مِنَ الْجَمَاعِ فِي النَّيَابِ ، فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِأَلَا

اِزْتِيَابِ

“Hindarilah melakukan hubungan intim suami istri dalam keadaan berpakaian, karena itu tergolong kebodohan dengan tanpa ragu.”

بَلْ كُلُّ مَا عَلَيْهَا صَاحٍ يُنَزَعُ ، وَكُنْ مُلَاعِبًا لَهَا لَا تَفْرَعُ

“Tetapi wahai sahabatku! Semua itu ditanggalkan dari tubuh istri. Bermainlah dengan istrimu maka kamu tidak akan menyesal.”

Pengarang *nadham rahimahullah* menuturkan bahwa sebenarnya tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah tidak melakukan hubungan intim dalam keadaan istrinya masih berpakaian, tetapi menunggu sampai istrinya melepaskan seluruh pakaiannya, dan melakukan hubungan intim dibalik satu selimut, karena yang disunnahkan adalah melepas seluruh pakaian dan alas tidur.¹³

Kemudian, tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya, “*Bersenda guraulah dengan istrimu maka kamu tidak akan menyesal.*”

¹³ Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurratul 'Uyun)*, terj. dari *Qurrah al-'Uyun* oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar (Surabaya: Al-Miftah, 2009), 137.

مُعَانِقًا مُبَاشِرًا مُعْتَبِلًا , فِي عَيْرِ عَيْنَيْهَا فَهَاكَ وَاقْبَلَا

“Saling berangkulan, bersentuhan kulit dan mencium pada selain kedua mata istri. Terimalah keterangan ini!”

Pengarang *nadham rahimahullah* menuturkan, bahwa sesungguhnya seorang suami jika akan melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan untuk bersenda gurau dan *foreplay* kepada istrinya dengan melakukan hal-hal yang diperbolehkan, seperti bersentuhan, berangkulan dan mencium pada selain bagian dua mata, karena mencium kedua mata dapat mengakibatkan perceraian.¹⁴

Pengarang *nadham* memberikan isyarat dengan ungkapannya:

وَعَكْسُ ذَا يُؤَدِّي لِلشَّقَاقِ , بَيْنَهُمَا صَاحٍ وَالْفِرَاقِ

“Wahai sahabatku! Kebalikan dari anjuran ini dapat mengakibatkan perselisihan dan perceraian antara suami istri.”

Pada *nadham* ini diungkapkan, bahwa sebenarnya apabila seorang suami melakukan hubungan intim dengan istrinya tanpa didahului dengan *foreplay* dan mencium kepala, namun malah mencium di antara kedua mata, maka hal itu dapat mengakibatkan

¹⁴ *Ibid.*, 140.

perceraian dan perselisihan, sementara hal itu adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Di samping itu, perbuatan yang seperti itu dapat menyebabkan anak menjadi bodoh dan idiot, seperti yang telah diterangkan di dalam kitab *an-Nashihah*.¹⁵

Di antara tata krama melakukan hubungan intim suami istri, seperti yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya:

وَطِيْبَيْنِ فَآءِكَ بِطِيْبٍ فَآءِجٍ , عَلَى الدَّوَامِ نَلْمُ الْمَنَآئِحِ

“Harumkanlah mulutmu dengan wewangian yang semerbak mewangi secara terus-menerus, maka kamu sekalian akan mendapatkan anugerah.”

Penulis *nadham rahimahullah* menuturkan, bahwa sebenarnya seorang suami dianjurkan untuk mengharumkan bau mulutnya, seperti minyak cengkih, kemenyan, kayu andewi dan sebagainya, karena hal ini dapat mendatangkan rasa cinta. Hal ini dianjurkan tidak hanya khusus pada malam sebelum melakukan hubungan intim suami istri, tetapi dianjurkan pada setiap waktu, seperti yang telah disampaikan oleh penulis *nadham* " عَلَى الدَّوَامِ ".¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, 142-143.

¹⁶ *Ibid.*, 148.

Selanjutnya, termasuk dari tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham rahimahullah* dengan ungkapannya:

وَلَا تَمَكِّنْهَا حَلِيلِي دِرْهَمًا , لِحَلِّهَا السِّرْوَالَ هَاكَ وَافْهَمَا ,
لِكَوْنِهِ فِي الشَّبْهِ كَالزَّنَاءِ , فَاحْذَرْتُوا فِى سُنَّةِ الْبِنَاءِ

“Wahai temanku! Janganlah kamu memberikan sepeser uang pun pada seorang istri agar dia melepas celana dalamnya. Camkan dan pahami! Karena hal itu menyerupai berbuat zina. Waspadalah maka kamu akan sesuai dengan kesunnahan melakukan hubungan intim suami istri.”

Pengarang *nadham rahimahullah* menerangkan, bahwa tidak diperbolehkan bagi mempelai laki-laki memberikan sepeser uang pun kepada mempelai perempuan, agar dia mau melepas celana dalamnya, karena hal itu menyerupai perzinahan. Sebaiknya orang yang memiliki akal menghindari hal itu agar sesuai dengan *sunnah muthahharah*.¹⁷

Pengarang *nadham rahimahullah* memberikan isyarat untuk menerangkan tata cara terbaik dalam melakukan hubungan intim suami istri, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, 155.

Pertama, posisi istri tidur terlentang di atas ranjang, lalu suami naik di atas tubuh istrinya dengan mengangkat kedua kaki istri, sementara kepala istri menunduk ke bawah dan sang suami mengangkat bokong istrinya dengan menggunakan bantal. Cara inilah yang paling nikmat dalam melakukan hubungan suami istri, seperti yang diterangkan oleh Imam ar-Razi, dan tata cara ini dipilih oleh para ulama fiqih dan para dokter.¹⁸

Kedua, sesungguhnya bagi orang yang ingin melakukan hubungan intim suami istri disunnahkan menyebut asma Allah dengan mengucapkan lafaz seperti yang telah diterangkan dalam kitab Shahih Bukhari, yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ , اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا
رَزَقْتَنَا

“Dengan menyebut asma Allah. Wahai Allah! Semoga Engkau menjauhkan setan dari kami, serta menjauhkan setan dari apa saja yang telah Engkau berikan kepada kami.”

Dengan mengucapkan doa itu, jika seandainya dikehendaki terciptanya seorang anak oleh Allah dari pasangan tersebut, maka setan tidak akan membahayakan anak tersebut (tidak digoda oleh setan).

¹⁸ *Ibid.*, 162.

Di dalam kitab *al-Qasthalani* dalam riwayat Imam Mujahid disebutkan bahwa sebenarnya orang yang ingin melakukan hubungan intim suami istri tanpa menyebut asma Allah, maka setan berada pada lubang penisnya yang kemudian setan akan ikut serta melakukan hubungan intim bersama. Sementara itu, dalam kitab *Ruh al-Bayan* dalam riwayat dari Imam Ja'far bin Muhammad, bahwa sebenarnya setan itu duduk pada penis seorang lelaki, jika dia tidak mengucapkan *basmallah*, maka dia akan melakukan hubungan intim bersamanya pada istrinya dan kemudian dia mengeluarkan sperma seperti halnya seorang lelaki mengeluarkan spermanya.¹⁹

Ketiga, apabila seorang suami akan melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan untuk memegang penisnya dengan tangan kiri dan menggosokkan ujung kepala penisnya pada bibir vagina seraya menggerakkannya. Setelah itu, memasukkannya dan tidak melepaskannya sampai keluarnya sperma (ejakulasi). Ketika seorang suami merasa akan mengalami ejakulasi, maka sang suami dianjurkan memasukkan tangannya di bawah bokong sang istri dan mengangkatnya setinggi-tingginya, maka dengan hal itu keduanya akan menemukan kenikmatan

¹⁹ *Ibid.*, 163-164.

yang sangat dahsyat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.²⁰

Keempat, sesungguhnya bagi seorang suami pada saat mengeluarkan sperma (ejakulasi) disunnahkan membaca perlahan (suara yang pelan):

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Segala puji bagi Allah, Dzat yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan Dia adalah Tuhanmu Yang Maha Kuasa.”²¹

Kelima, sesungguhnya seorang suami jika mengeluarkan air mani sebelum istrinya, maka dia dianjurkan untuk membiarkannya (tidak melepas dzakar-nya) sampai istrinya juga mengeluarkan air mani, karena hal itu hukumnya adalah sunnah. Dan sebenarnya jika seorang istri mengeluarkan air mani sebelum suaminya, maka dianjurkan bagi sang suami untuk melepas dzakar-nya, karena jika sang suami tidak melepasnya, maka itu dapat menyakiti istrinya.²²

²⁰ *Ibid.*, 166-167.

²¹ *Ibid.*, 168.

²² *Ibid.*, 169-170.

Keenam, sesungguhnya keluarnya sperma suami dengan istrinya secara bersamaan dapat mendatangkan rasa cinta. Sedangkan, kebalikannya justru dapat mengakibatkan perceraian. Pengarang kitab *al-Idlah* menyebutkan dalam kitabnya, ketika air mani keduanya keluar bersamaan pada satu waktu, maka hal itu adalah puncak klimaks yang menghasilkan kenikmatan, cinta kasih, rasa sayang dan bertambah kuatnya rasa suka. Jika keluar air mani dari keduanya tidak bersamaan tetapi hanya berselang waktu yang sebentar (hampir bersamaan), maka sebatas itulah kenikmatan dan cinta kasih yang dapat dirasakan. Jika jarak keluarnya air mani dari keduanya sangat jauh (lama), maka itu dapat menjadi pemisah keduanya dan dapat mengakibatkan cepatnya perceraian antara keduanya.²³

4. Seksualitas dalam Hadis dan Fikih

a. Seksualitas dalam Hadis

Hadis nomor 4794 yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab nikah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

²³ *Ibid.*, 171-172.

دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحِيَّ لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَضْحَكَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu’bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu’anhu, dari Nabi Shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda:”Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi.”²⁴

b. Seksualitas dalam Fikih

Dalam masalah seksualitas wanita, mazhab Hanafi yang mempunyai pemikiran rasionalis memiliki pandangan yang lebih maju. Menurut mereka, wanita berhak menuntut hubungan seks kepada suaminya dan suami berkewajiban untuk mengabulkannya. Mazhab Maliki berbagi pandangan tentang hal ini. Menurut mereka, suami wajib mengabulkan permintaan istri untuk melakukan hubungan seks selama tidak ada halangan. Hubungan seks harus dilakukan secara sehat, artinya hubungan seksual harus berdasarkan kehendak

²⁴ Hadits Indonesia, “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4794-Kitab Nikah”, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4794>, diakses 22 Juli 2021.

kedua belah pihak untuk menerima dan memberi yang dilakukan dengan itikad baik dan tanpa paksaan.²⁵

Menurut Imam Syafi'i, seorang suami tidak boleh berhubungan seks jika itu akan membahayakan istrinya. Pada dasarnya seorang suami melakukan hubungan intim dengan istrinya, karena dorongan nafsu dan tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, seorang istri tidak dapat menolak ajakan suaminya, sebagaimana seorang suami tidak dapat menolak ajakan istrinya.²⁶

B. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keharmonisan berasal dari kata 'harmonis' yang berarti selaras atau serasi. Sedangkan, keharmonisan memiliki arti, yaitu: suatu hal (keadaan) yang selaras atau serasi.²⁷ Tidak hanya itu, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, dijelaskan pula pengertian dari rumah tangga. Rumah tangga memiliki arti, yaitu: segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya.²⁸

²⁵ Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, vol. 2, no. 1, Juni 2017, 45-60.

²⁶ Muh. Adil Makmur dan Siti Aisyah, "Etika Jima' Menurut Imam Mazhab", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 1, no. 2, Mei 2020, 149-167.

²⁷ Tim Penyusun, *Kamus*, 512.

²⁸ *Ibid.*, 1228.

Keharmonisan merupakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, kasih sayang dan keselamatan yang menjadi dambaan setiap rumah tangga. Terkait dengan hal itu, agar pasangan suami istri dapat membangun dan membina rumah tangga harmonis yang diridhai oleh Allah SWT, maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam membangun rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling pengertian, saling menghormati, saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya.²⁹

Bila dilihat dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan urusan kehidupan keluarga, keluarga di sini meliputi suami, istri dan anak yang hubungannya selaras atau serasi. Suami, istri dan anak merasakan kedamaian, ketenteraman, ketenangan, mereka saling pengertian, saling menghormati, saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya.

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), cet. 1, 408.

2. Keharmonisan Suami Istri

Apabila ditinjau dari sudut pandang ilmu kesehatan, yang dimaksud dengan keharmonisan suami istri tidak hanya ditentukan dengan terpenuhinya segala macam kebutuhan lahiriyah, tetapi ditentukan juga oleh kebutuhan batiniah. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
(QS. Ar-Rum [30]: 21)³⁰

Terkait dengan permasalahan tersebut, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187, yang berbunyi:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ قَالَتِ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul*, 406.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
 وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)³¹

Dijelaskan pula tentang relasi seksual antara suami istri yang sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firmankan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 223, yang berbunyi:

³¹ *Ibid.*, 29.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَبْشِرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (QS.Al-Baqarah [2]:223)³²

Berdasarkan ketiga ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh kebutuhan lahiriyah dan kebutuhan batiniah. Salah satu kebutuhan batiniah adalah berhubungan seks bersama pasangan. Dalam Islam, seks dipandang sebagai sesuatu yang suci dan fitrah. Apabila kebutuhan batiniah tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Keharmonisan dan kasih sayang keluarga yang dibangun oleh pasangan suami istri, antara lain dimulai dengan kualitas hubungan seks, karena seks itu suci dan fitrah. Menurut Franz Boas, kesopanan, kerendahan hati, sopan santun, dan standar moral tidaklah universal. Dengan demikian, seks mau tidak mau menjadi titik awal untuk menjalin hubungan harmonis antara suami dan istri.

³² *Ibid.*, 35.

Keharmonisan suami istri sebenarnya adalah bagian terpenting dari keharmonisan keluarga. Bagi pasangan, hal ini wajar, seks merupakan aktivitas yang sangat menentukan, akan menunjukkan cinta dan menghasilkan keturunan. Dalam hal ini, bentuk keluarga tidak terkecuali. Bagaimanapun, apapun bentuknya, keluarga harus menjalankan fungsi reproduksi dan pendidikan.³³

3. Rumah Tangga Harmonis Menurut Undang-undang dan Hukum Islam

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai tujuan dari perkawinan. Tujuan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Kemudian, dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia

³³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 81.

³⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1.

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”³⁵

Keharmonisan rumah tangga erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi:

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³⁶

Bila suami istri lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka suami istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3), yang menerangkan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”³⁷

Dalam hukum Islam, yang disebut keharmonisan disebut *Sakinah*. Sama seperti QS. At-Taubah ayat 26 (diterjemahkan sebagai ketenangan), yaitu: Allah SWT mengiriskan ketenangan atau kedamaian kepada Rasul-Nya, yang berarti ketenangan itu berasal dari Allah SWT.³⁸

³⁵ *Ibid.*, 8.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 152.

Keluarga *sakinah* adalah sebuah binaan keluarga yang dilandasi oleh pernikahan yang sah, mengharapkan ridha dari Sang Pencipta (Allah SWT), berbahagia dan mampu membangun rasa aman dan tenteram dalam proses mengupayakan mewujudkan kemakmuran di dunia dan di akhirat. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, kunci suksesnya adalah komunikasi antara suami dan istri sesuai fungsi dan perannya. Sebagai kepala keluarga, suami harus mampu memposisikan dirinya secara arif sesuai tuntunan agama. Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sangat didambakan oleh setiap manusia. Dikarenakan keluarga *sakinah* adalah keluarga yang damai, aman dan penuh kasih sayang. Sedangkan, *mawaddah* artinya cinta, *warahmah* artinya penuh rahmat. Karenanya, keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah keluarga yang damai, penuh cinta dan keberkahan.³⁹

Kemudian, keharmonisan dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya QS. Ar-Rum [30]: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

³⁹ Nidya Nur Aufa, "Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)", *Skripsi* Program Sarjana IAIN Salatiga (Perpustakaan IAIN Salatiga, 2018), 34, tidak dipublikasikan.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)⁴⁰

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa menurut Undang-undang dan hukum Islam, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang damai, penuh kasih sayang, saling membantu dalam memainkan peran masing-masing, dan penuh rahmat.

4. Problematika Keharmonisan Rumah Tangga

Tidak dapat dipungkiri bahwa keharmonisan rumah tangga adalah impian semua pasangan suami istri. Dalam membangun rumah tangga kerap terjadi problematika, salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul*, 406.

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴¹

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴²

Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.⁴³

Kekerasan seksual lebih detail dijelaskan dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang

⁴¹ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2.

⁴² *Ibid.*, 4.

⁴³ *Ibid.*

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, 5.

BAB III

PENDAPAT dr. AISAH DAHLAN, CHt TENTANG PEMAHAMAN SEKSOLOGI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Biografi dr. Aisah Dahlan, CHt

dr. Aisah Dahlan, CHt adalah putri kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Dahlan Hussein dan Ibu Hermina Ishak. dr. Aisah Dahlan, CHt lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 1968, menikah dengan seseorang yang berprofesi sama seperti beliau, yaitu: dr. Priyanto Sismadi MM. Dari pernikahan ini, dr. Aisah Dahlan, CHt dan suami dikaruniai lima orang anak, yang terdiri dari empat orang putra dan satu orang putri.

Riwayat Pendidikan

- 1) TK Cempaka, Jakarta.
- 2) SD Negeri Duren Tiga, Jakarta.
- 3) SMP Islam Al-Azhar, Sisingamangaraja Jakarta.
- 4) SMA Islam Al-Azhar, Sisingamangaraja Jakarta.
- 5) Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar.
- 6) Program Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- 7) *Drugs Abuse Counsellor Training*, di Rumah Pengasih, Kuala Lumpur, Malaysia.

Riwayat Pekerjaan

- 1) 1998-2002, Kepala Unit Narkoba RS. Harum Jakarta.
- 2) 1998-sekarang, Pembina Program *After Care* Sahabat Rekan Sebaya.
- 3) 1998-sekarang, *Family Counsellor* di beberapa LSM Penanggulangan Narkoba.
- 4) 1999-2001, Puskesmas Kecamatan Cilandak.
- 5) 2000-sekarang, *Trainer* Program MBS.
- 6) 2003-sekarang, Pembina Padepokan *Recovery Slankers*.
- 7) 2003-sekarang, Kepala Unit Narkoba RS. Bhayangkara Sempinna Polri Jakarta.
- 8) 2008-sekarang, Staff Ahli Kalakhar BNN, Bidang Terapi dan Rehabilitasi.
- 9) 2011-sekarang, Koordinator Terapis Holistik Klinik *Sunter Medical Center*.
- 10) 1995-sekarang, Pembina Sosial *Entrepreneur After Care* Yayasan Sahabat Rekan Sebaya.
- 11) 2015-sekarang, Ketua AIRI (Assosiasi Rehabilitasi Sosial Narkoba Indonesia).

Penghargaan

- 1) Tahun 2014: Mendapatkan penghargaan "*Indihome Inspiring Woman Award*" dari Telkom Indonesia sebagai *Woman Health Activist*.

- 2) Tahun 2013: Mendapat penghargaan dari *She Can Award-Tupperware* sebagai salah satu Wanita Inspiratif di Indonesia.
- 3) Tahun 2011: “Sang Teladan” penghargaan kesehatan dari *Tempo Media & Decolgen*.
- 4) Tahun 2009: Penghargaan “Prestasi Insan Anti Narkotika (PITA)”, dari Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM).
- 5) Tahun 2009: Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, dengan nama “Warga Utama” dalam bidang Terapi & Rehabilitasi Narkoba.
- 6) Tahun 2008: Penghargaan dari organisasi BERSAMA, sebagai Pembina Rehabilitasi Komunitas *Slankers*.
- 7) Tahun 2008: Penghargaan tingkat madya dari BNP Provinsi Jakarta dalam bidang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
- 8) Tahun 2007: Penghargaan sebagai orang yang bekerja dengan nurani menurut *8 Habbits, Steven Covey* dari *Dunamis Organization Services*.

B. Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

dr. Aisah Dahlan, CHt adalah seorang praktisi *Neuoparenting Skill*. *Neuoparenting Skill* adalah kemampuan untuk menerangkan segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengasuhan anak berbasis kinerja otak.¹ Tujuan utama dari pengasuhan adalah untuk membentuk perilaku (karakter) mulia seseorang. Dalam proses membentuk perilaku mulia diperlukan berpikir atau berperasaan yang baik. Proses ini terjadi di tingkat *neuron* (sel saraf otak). Ternyata, proses berpikir, bersikap dan berperilaku manusia termasuk proses pengasuhan terjadinya di tingkat *neuron* (sel saraf otak) ini. Oleh karena itu, secara umum, *Neuroparenting* didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengasuhan anak berbasis kinerja otak.²

dr. Aisah Dahlan, CHt pernah menerangkan suatu penelitian mengenai perbedaan otak pria dan wanita dalam kajian ilmiah, terkhususnya mengenai seks. Dijelaskan pula tentang perbedaan-perbedaan keinginan dan kebutuhan seorang pria dan wanita ketika berhubungan intim suami istri. dr. Aisah Dahlan, CHt mengatakan bahwa penelitian tentang perbedaan otak pria dan wanita memerlukan waktu kurang lebih 10 tahun.³

Namun, terlepas dari penelitian perbedaan otak pria dan wanita, ternyata pada masyarakat masih ada sebuah stereotip yang negatif terhadap seks. Sebagian masyarakat menganggap bahwa seks itu sesuatu yang tabu. Sehingga

¹ NeuroLeadership Indonesia, "Neuroparenting", <https://www.leadership.id/blog-detail/neuroparenting>, diakses pada 02 November 2020.

² *Ibid.*

³ Observasi video kajian dr. Aisah Dahlan, CHt, pada tanggal 09 November 2020.

tidak banyak orang tua yang mengajari seks kepada anaknya sejak dini. Akibatnya tidak sedikit anak-anak yang terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas, disebabkan oleh rasa keingintahuannya yang sangat tinggi dan faktor kemajuan teknologi, sehingga anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten-konten yang mengarah kepada pornografi. Pengasuhan yang tidak maksimal dan anggapan mengenai seks yang masih tabu, mengakibatkan anak tidak dapat membedakan sesuatu itu baik atau buruk maupun benar atau salah. Oleh karena itu, informasi yang anak-anak dapatkan dari konten tersebut, diterima mentah-mentah tanpa adanya filter. Tentunya otak anak juga sangat mudah untuk meniru setiap perkataan ataupun perilaku yang ia lihat dan ia akan langsung mempraktikkannya. Oleh sebab itu, *neuroparenting* ini perlu untuk dipelajari, agar dapat membentuk perilaku (karakter) mulia seorang anak.



Gambar 3.1 Perbedaan otak pria dan wanita

dr. Aisah Dahlan, CHt dalam kajiannya mengenai perbedaan otak pria dan wanita memaparkan bahwa :

1. Perkembangan Otak

Otak besar (*celebrum*) merupakan bagian otak terbesar serta yang paling menonjol dari otak manusia, yaitu: menempati $\frac{2}{3}$ dari massa otak dan terletak di bagian atas rongga tengkorak.⁴ Otak besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Belahan otak bagian kanan (*hemisfer* kanan). Bagian otak kanan memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Perkembangan emosi (EQ);
 - 2) Hubungan antar manusia (sosialisasi);
 - 3) Fungsi komunikasi (bahasa non verbal);
 - 4) Perkembangan intuitif seni (menari, melukis, menyanyi, dan lain-lain);
 - 5) Mengendalikan ekspresi manusia;
 - 6) Pusat khayalan dan kreativitas;
 - 7) Berpikir lateral dan tidak terstruktur;
 - 8) Tidak memikirkan hal-hal secara detail;
 - 9) Cara kerjanya *long term memory* (memori jangka panjang);
 - 10) Lebih ahli dalam menentukan ruang/tempat dan warna;

⁴ Afrizal, "Mengoptimalkan Potensi Hemisfer (Otak Kanan) dalam Proses Pembelajaran", *Al-Ishlah, Jurnal Pendidikan*, vol. 9, no. 1, 2017, 121.

11) Bila terjadi kerusakan otak kanan, maka akan terganggu area kemampuan visual dan emosi.⁵

b. Belahan otak bagian kiri (*hemisfer* kiri). Bagian otak kiri memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkembangan intelegensi (IQ);
- 2) Pusat perkembangan logika dan rasio (seperti matematika);
- 3) Berpikir secara sistematis;
- 4) Bahasa verbal;
- 5) Berpikir linear dan terstruktur;
- 6) Berpikir analisis dan bertahap;
- 7) Cara berpikirnya *short term memory* (memori jangka pendek).⁶

Pada pria, otak kanan berkembang terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan anak laki-laki pada usia kurang dari 18 tahun terkesan santai dan tidak serius. Tapi, setelah berusia 18 tahun, otak kiri anak laki-laki berkembang sama seperti otak kanannya. Sedangkan, pada wanita otak kanan dan otak kiri berkembang seimbang. Hal ini menyebabkan anak perempuan ketika berada pada usia sekolah, cenderung lebih pintar

⁵ Afrizal, "Mengoptimalkan, 126.

⁶ *Ibid.*

dalam segala hal. Tetapi, ukuran otak kanan pria lebih besar daripada wanita, setelah berkembang sempurna.⁷

2. Otak Tengah

Bagian otak tengah merupakan penyumbang sekitar 20% dari seluruh volume otak, bertanggungjawab atas tidur, emosi, atensi, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan produksi kimiawi otak.⁸

Pada pria, otak tengahnya tipis. Sehingga otak kanan dan otak kiri berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan pria cepat fokus setelah 10 menit dan pada saat fokus pendengaran pria akan menurun. Sedangkan, pada wanita, otak tengahnya lebih tebal 30%. Sehingga otak kanan dan otak kirinya bersambungan. Hal ini yang menyebabkan wanita mampu mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Sudah fitrahnya, 88% pria jarang lembut, jarang mempunyai perhatian, jarang mengerti wanita dan jarang pandai berkomunikasi.⁹

3. Pancaran Emosi

Otak pria 99 pikiran dan 1 emosi. Sedangkan, otak wanita 99 emosi dan 1 pikiran. Jika pria mengalami emosi negatif (marah, sedih) berimbas pada otak kanan. Sedangkan, wanita jika mengalami emosi negatif yang terganggu seluruh otaknya. Ketika wanita sedih seluruh

⁷ Observasi video kajian dr. Aisah Dahlan, CHt, pada tanggal 09 November 2020.

⁸ Afrizal, "Mengoptimalkan, 124.

⁹ Observasi video kajian dr. Aisah Dahlan, CHt, pada tanggal 09 November 2020.


otak terkena imbasnya. Wanita tetap masih bisa bekerja, tetapi kesedihannya tetap nampak. Wanita dapat mengendalikan 99 emosinya dengan 1 pikirannya. Pria tidak nampak kesedihannya, karena otak kirinya tidak terganggu, maka masih bisa bekerja seperti biasanya. Karena pancaran emosi sangat besar jika sudah marah sampai berteriak dan memukul berarti sudah marah besar. Ini makanya 1 emosinya tidak dapat mengendalikan 99 pikirannya. Sedangkan, wanita jika marah sekali akan diam dan badannya menjadi kaku.¹⁰




Gambar 3.2 Letak emosi dalam otak pria dan wanita

dr. Aisah Dahlan, CHt dalam kajian ilmiahnya mengenai perbedaan isi otak pria dan wanita, memaparkan perbedaan keinginan dan kebutuhan pria dan wanita ketika berhubungan intim suami istri.

¹⁰ *Ibid.*



Gambar 3.3 Isi otak pria



Gambar 3.4 Isi otak wanita

a. Keinginan Pria dan Wanita

Pada otak pria bagian seks besar di tengah otak. Hal ini karena pria membutuhkan energi dari pasangannya. Memang sudah fitrahnya pria, setelah selesai berhubungan intim, pria baru merasakan cinta kasih istrinya. Sementara wanita keinginannya diberikan cinta kasih terlebih dahulu, setelah itu dia rela berhubungan intim.¹¹

¹¹ *Ibid.*

b. Kebutuhan Seksual Pria dan Wanita

Pusat saraf pada otak pria lebih besar daripada wanita. Sehingga lebih besar juga nafsu birahinya. Pusat saraf ini bersamaan dengan saraf untuk menjaga keamanan ekonomi (bekerja). Ketika pria bekerja, maka 2 hari atau 3 hari sarafnya akan tegang. Sehingga perlu dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. Jika kehidupan seksnya bahagia dan berkualitas baik, maka pria akan bersemangat bekerja untuk menjaga keamanan ekonomi keluarga.¹²

Pria yang bertipe pemikir atau melankolis, biasanya frekuensi seksnya lebih banyak. Bila dibandingkan dengan pria yang bertipe berterus terang. Hal ini terjadi karena pria yang bertipe pemikir atau melankolis, sarafnya akan cepat tegang karena dipakai untuk bekerja. Sedangkan, pria yang bertipe berterus terang, sarafnya tidak akan cepat tegang, karena jika ia marah, ia akan langsung meluapkan emosinya, sehingga sarafnya tidak tegang.¹³

c. Keinginan Pria dan Wanita dari Bercinta

dr. Aisah Dahlan, CHt membuat suatu pertanyaan yang tidak terduga. dr. Aisah Dahlan, CHt bertanya, apa yang diinginkan pria dari bercinta? Lalu beliau menyampaikan jawaban ilmiahnya terkait pertanyaan

¹² *Ibid.*, pada tanggal 20 Oktober 2020.

¹³ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

tersebut. Berdasarkan penelitian, rupanya pria ingin pembebasan ketegangan yang menumpuk dengan pencapaian *orgasme* (kepuasan). Hal ini dikarenakan sarafnya tegang, karena pria bekerja, sehingga pria ingin dilenturkan dengan pencapaian *orgasme* (kepuasan).¹⁴

dr. Aisah Dahlan, CHt juga membuat suatu pertanyaan yang mengejutkan. Beliau bertanya, apa yang diinginkan wanita dari bercinta? Kemudian, beliau menyampaikan jawaban ilmiahnya. Berdasarkan penelitian, wanita justru merasa harus membangun ketegangan-ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dengan berbagai persyaratan seperti perhatian dari pasangannya dan berbicara. Wanita mau melakukan hubungan intim, jika ada ketegangan yang dibuat oleh pasangannya terlebih dahulu.¹⁵

d. Cara Memuaskan Pria dan Wanita Setiap Waktu

dr. Aisah Dahlan, CHt dalam pemaparannya menjelaskan mengenai cara memuaskan wanita dan pria setiap waktu. Ternyata terdapat perbedaan yang besar antara cara memuaskan wanita setiap waktu dan cara memuaskan pria setiap waktu. Penjabaran lebih lanjut sebagai berikut ini:

Pertama, cara memuaskan wanita setiap waktu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat

¹⁴ *Ibid.*, pada tanggal 20 Oktober 2020.

¹⁵ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

diketahui bahwa cara memuaskan wanita setiap waktu, yaitu: memberikan belaian, pujian, kemanjaan, senangkan hatinya, aroma, pijatan, memperbaiki sesuatu, empati, nyanyian, sanjungan, dukungan, makanan, ketenangan, humor, ketenteraman, rangsangan, bujukan, dekapan, tidak dilihat kelebihan lemaknya, timangan, semangat, kedamaian, perlindungan, telepon, antisipasi, ciuman, usapan di kepala, kata maaf, perhiasan, hiburan, pesona, dibawakan bebannya, bantuan, daya tarik, perhatian, kepercayaan, pembelaan, pakaian, dibanggakan, kesucian, pengakuan, pelukan, kerelaan mati baginya, godaan, rasa syukur, memimpikannya, dituruti kehendaknya, diidamkan, dan dipuja. Ketika seorang wanita mendapatkan hal-hal tersebut. Walaupun diberikannya tidak semua, misalnya sehari diberikan 2 atau 3 hal, maka wanita akan merasa dicintai, sehingga malam harinya rela berhubungan intim dengan suami.¹⁶

Kedua, cara memuaskan pria setiap waktu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa cara memuaskan pria setiap waktu, yaitu: dekati dirinya tanpa busana. Hal ini merupakan fitrahnya, tetapi menurut ajaran Islam aurat wanita harus ditutup, maka tutuplah dengan selimut.¹⁷

e. Manfaat Hubungan Seks Bagi Suami Istri

¹⁶ *Ibid.*, pada tanggal 20 Oktober 2020.

¹⁷ *Ibid.*

dr. Aisah Dahlan, CHt menjelaskan bahwa setelah pasangan suami istri melakukan hubungan intim, maka akan menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin merupakan hormon kebahagiaan. Selain itu, hormon oksitosin juga meningkat dan dilepaskan ketika orgasme, hormon ini dapat menimbulkan ikatan hubungan dan jalinan kasih yang lebih kuat, sehingga disebut juga hormon cinta. Oleh karena itu, sentuhan-sentuhan seksual antara suami istri akan mempererat hubungan suami dan istri tersebut.¹⁸

Tidak hanya itu, hubungan intim antara suami istri dapat menyelaraskan frekuensi antara suami istri. Pada awalnya, suami istri itu sama-sama berada dalam satu gelombang. Tetapi, tidak sama persis frekuensinya. Setelah menikah, ada ritual hubungan intim, aktivitas ini yang menyelaraskan frekuensi suami istri.¹⁹

f. Perbedaan antara Pria dan Wanita

dr. Aisah Dahlan, CHt memaparkan mengenai alasan seorang pria pada saat bercinta tidak berbicara. Alasannya, karena hipotalamusnya tipis, sehingga hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Hal ini yang terkadang disalahartikan oleh seorang wanita. Wanita berpikir, pria tidak berbicara ketika berhubungan intim itu pasti sedang memikirkan sesuatu. Padahal nyatanya otak pria akan fokus setelah

¹⁸ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

¹⁹ Observasi video kajian dr. Aisah Dahlan, CHt, pada tanggal 26 Juli 2021.

10 menit dan pria hanya bisa melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu.²⁰

Perbedaan-perbedaan itu yang terkadang membuat pria dan wanita salah paham. Semua ini adalah fitrah, hanya saja karena tidak tahu mengenai perbedaan otak pria dan wanita, terkadang pria suka mengkritik wanita dan wanita suka mengkritik pria.²¹

dr. Aisah Dahlan, CHt mengatakan hubungan antara pria dan wanita tetap berlangsung, walau ada perbedaan gender yang luar biasa. Hubungan mereka menjadi bergejolak, ketika pria dan wanita gagal mengakui bahwa secara biologis mereka berbeda. Kalau kita menampik fitrah ini, tambah kacau hubungan kita. Terima bahwa pria berbeda dengan wanita. Itu akan membuat jauh lebih baik hubungan kita ke depannya. Ketika kita mengerti perbedaan itu, kita akan lebih mudah untuk hidup bersama, juga dapat mengelola, menghargai, bahkan menyukai perbedaan itu.²²

Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Perbedaan dalam membangun rumah tangga itu sesuatu yang wajar. Inilah manfaatnya mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Mempelajari perbedaan otak pria dan wanita. Mempelajari perbedaan keinginan dan kebutuhan seks pria dan wanita, karena berbeda kebutuhannya, kalau tidak dipahami dengan ilmu

²⁰ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

pengetahuan, maka akan membuat pasangan terbawa perasaan sehari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dan membuat ia lelah sendiri. Tak jarang pasangan suami istri yang gagal memahami kebutuhan dan keinginan seks pasangannya, berakhir dengan perceraian.²³

Kehidupan rumah tangga seperti menyusun *puzzle*. *Puzzle* itu bentuknya berbeda-beda, karena berbeda bentuknya, sehingga bila disusun akan tercipta suatu objek yang indah. Jika kita tidak tahu cara-cara menyusunnya, maka akan sangat lama menyusun *puzzle*. Inilah manfaat dari mempelajari dan memahami ilmu-ilmu ini. Sehingga ketika kita akan merajut cinta kasih, ada perekatnya, maka *soulmate* itu akan mudah bertemu. Kalau tidak, maka akan sangat berbahaya. Itulah manfaat dari ilmu pengetahuan sebagai perekatnya.²⁴

dr. Aisah Dahlan, CHt. mengutip QS. Ar-Rum:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

²³ *Ibid.*, pada tanggal 20 Oktober 2020 dan 09 November 2020.

²⁴ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)²⁵

Menurut dr. Aisah Dahlan, CHt, berdasarkan QS.Ar-Rum:21, pasangan yang mendapatkan *mawaddah warahmah* dalam kehidupan rumah tangganya hanya akan dimiliki oleh pasangan yang mau berpikir. Salah satunya dengan belajar memahami perbedaan otak pria dan wanita, belajar memahami perbedaan keinginan dan kebutuhan seks pria dan wanita. Pemahaman seperti ini sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.²⁶

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), 406.

²⁶ Observasi video kajian dr. Aisah Dahlan, CHt, pada tanggal 09 November 2020.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT dr. AISAH DAHLAN, CHt TENTANG PEMAHAMAN SEKSOLOGI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan manusia berpasang-pasangan, manusia diciptakan dengan naluri untuk melanjutkan keturunan (libido seksual), yang mana libido seksual ini harus disalurkan dengan cara yang halal. Islam mempunyai cara yang halal untuk menyalurkan hasrat seksual seorang pria dan wanita melalui pernikahan. Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan. Sedangkan, menurut *syara'* artinya akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.¹

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa menikah adalah cara untuk mengumpulkan atau

¹ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri & Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Karya Toha Putra, tth), 268.

menyatukan seorang pria dan wanita untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing dan menghalalkan hubungan intim suami istri di antara keduanya. Adapun tujuan pernikahan, yaitu: untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan batin pasangannya. Kegagalan memahami dan menyadari hak dan kewajiban untuk memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.² Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan batin pasangan, suami istri perlu mempelajari dan memahami seksologi.

dr. Aisah Dahlan, CHt. dalam kajian ilmiahnya mengenai perbedaan isi otak pria dan wanita, memaparkan perbedaan keinginan dan kebutuhan pria dan wanita ketika berhubungan intim suami istri.

1. Keinginan Pria dan Wanita

Pada otak pria bagian seks besar di tengah otak. Hal ini karena pria membutuhkan energi dari pasangannya. Memang sudah fitrahnya pria, setelah selesai berhubungan intim, pria baru merasakan cinta kasih istrinya. Sementara wanita keinginannya diberikan cinta kasih terlebih dahulu, setelah itu dia rela berhubungan intim.³

² Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

³ Observasi video kajian dr. Aisah Dahlan, CHt, pada tanggal 09 November 2020.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)⁴

Sementara itu, pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani dalam kitabnya yang berjudul “*Qurrah al-‘Uyun*”. Menurut pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani ada etika (tata krama) dalam melakukan hubungan intim suami istri, yaitu sebagai berikut:

Tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya, “*Bersenda guraulah dengan istrimu maka kamu tidak akan menyesal.*”

مُعَانِقًا مُبَاشِرًا مُقْتَبِلًا , فِي غَيْرِ عَيْنَيْهَا فَهَاكَ وَاقْبَلَا

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), 406.

“Saling berangkulan, bersentuhan kulit dan mencium pada selain kedua mata istri. Terimalah keterangan ini!”

Pengarang *nadham rahimahullah* menuturkan, bahwa sesungguhnya seorang suami jika akan melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan untuk bersenda gurau dan *foreplay* kepada istrinya dengan melakukan hal-hal yang diperbolehkan, seperti bersentuhan, berangkulan dan mencium pada selain bagian dua mata, karena mencium kedua mata dapat mengakibatkan perceraian.⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. tentang keinginan pria dan wanita sesuai dengan QS. Ar-Rum [30]: 21 dan pendapat dari Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani. Diketahui bahwa pria membutuhkan energi dari pasangannya. Memang sudah fitrahnya pria, setelah selesai berhubungan intim, pria baru merasakan cinta kasih istrinya. Hal ini sesuai dengan QS. Ar-Rum [30]:21, berdasarkan ayat ini Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri agar merasa tenteram, kasih dan sayang di antara mereka, yang mana hal ini mengisyaratkan adanya hubungan seks di antara mereka. Sementara wanita keinginannya diberikan cinta kasih terlebih dahulu, setelah itu dia rela

⁵ Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurratul 'Uyun)*, terj. dari *Qurrah al-'Uyun* oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar (Surabaya: Al-Miftah, 2009), 140.

berhubungan intim. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani, bahwa sesungguhnya seorang suami jika akan melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan untuk bersenda gurau dan *foreplay* kepada istrinya dengan melakukan hal-hal yang diperbolehkan, seperti bersentuhan, berangkul dan mencium pada selain bagian dua mata, karena mencium kedua mata dapat mengakibatkan perceraian. Bila suami melakukan *foreplay* kepada istrinya sebelum melakukan hubungan intim, maka istri akan merasakan kasih sayang suaminya, sehingga ia bersedia untuk berhubungan intim.

2. Kebutuhan Seksual Pria dan Wanita

Pusat saraf pada otak pria lebih besar daripada wanita. Sehingga lebih besar juga nafsu birahinya. Pusat saraf ini bersamaan dengan saraf untuk menjaga keamanan ekonomi (bekerja). Ketika pria bekerja, maka 2 hari atau 3 hari sarafnya akan tegang. Sehingga perlu dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. Jika kehidupan seksnya bahagia dan berkualitas baik, maka pria akan bersemangat bekerja untuk menjaga keamanan ekonomi keluarga.⁶

Hadis nomor 4794 yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab nikah.

⁶ *Ibid.*, pada tanggal 20 Oktober 2020.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَضْحَجَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu’bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu’anh, dari Nabi Shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda:”Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi.”⁷

Terkait dengan permasalahan tersebut, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187, yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَاَلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

⁷ Hadits Indonesia, “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4794-Kitab Nikah”, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4794>, diakses 22 Juli 2021.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْاَيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
 وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)⁸

Dijelaskan pula tentang relasi seksual antara suami istri yang sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* firmankan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 223, yang berbunyi:

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul*, 29.

نَسَاؤُكُمْ حَزْبٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَزْبَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (QS.Al-Baqarah [2]:223)⁹

Menurut Imam Syafi'i, seorang suami tidak boleh berhubungan seks jika itu akan membahayakan istrinya. Pada dasarnya seorang suami melakukan hubungan intim dengan istrinya, karena dorongan nafsu dan tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, seorang istri tidak dapat menolak ajakan suaminya, sebagaimana seorang suami tidak dapat menolak ajakan istrinya.¹⁰

Berdasarkan hal ini, pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. tentang kebutuhan seksual pria dan wanita sesuai dengan hadis nomor 4794 yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab nikah, QS. Al-Baqarah [2]: 187, QS. Al-Baqarah [2]: 223 dan pendapat imam Syafi'i. Empat hal itu menerangkan tentang seorang suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan intim yang dipengaruhi oleh kondisi pusat saraf pria lebih besar

⁹ *Ibid.*, 35.

¹⁰ Muh. Adil Makmur dan Siti Aisyah, "Etika *Jima'* Menurut Imam Mazhab", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 1, no. 2, Mei 2020, 149-167.

daripada wanita, sehingga nafsu birahinya lebih besar pula. Jika tidak disalurkan dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Seorang suami yang mengajak istrinya berhubungan intim dapat dilakukan dengan baik, sopan, dan penuh kasih sayang. Begitupun seorang istri sebaiknya menerima ajakan suaminya, bila tidak ada halangan dan tidak membahayakan istri.

3. Keinginan Pria dan Wanita dari Bercinta

Berdasarkan penelitian, rupanya pria ingin pembebasan ketegangan yang menumpuk dengan pencapaian orgasme (kepuasan). Hal ini dikarenakan sarafnya tegang, karena pria bekerja, sehingga pria ingin dilenturkan dengan pencapaian orgasme (kepuasan).¹¹ Sementara itu, wanita justru merasa harus membangun ketegangan-ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dengan berbagai persyaratan seperti perhatian dari pasangannya dan berbicara. Wanita mau melakukan hubungan intim, jika ada ketegangan yang dibuat oleh pasangannya terlebih dahulu.¹²

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 223, yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُوا
لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَبْشِرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹¹ *Ibid.*, pada tanggal 20 Oktober 2020.

¹² *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman." (QS.Al-Baqarah [2]:223)¹³

Sedangkan pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani dalam kitabnya yang berjudul "*Qurrah al-Uyun*". Menurut pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani ada etika (tata krama) dalam melakukan hubungan intim suami istri, yaitu sebagai berikut:

Tata krama melakukan hubungan intim suami istri adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh pengarang *nadham* dengan ungkapannya, "*Bersenda guraulah dengan istrimu maka kamu tidak akan menyesal.*"

مُعَانِقًا مُبَاشِرًا مُقْبَلًا , فِي غَيْرِ عَيْنَيْهَا فَهَاكَ وَاقْبَلَا

"Saling berangkulan, bersentuhan kulit dan mencium pada selain kedua mata istri. Terimalah keterangan ini!"

Pengarang *nadham rahimahullah* menuturkan, bahwa sesungguhnya seorang suami jika akan melakukan hubungan intim suami istri dianjurkan untuk bersenda gurau dan *foreplay* kepada istrinya dengan melakukan hal-hal yang diperbolehkan, seperti

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul*, 35.

bersentuhan, berangkul dan mencium pada selain bagian dua mata, karena mencium kedua mata dapat mengakibatkan perceraian.¹⁴

Berdasarkan hal ini, maka pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. tentang keinginan pria dan wanita ketika bercinta sesuai dengan QS.Al-Baqarah [2]:223 dan pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:223 bahwa seorang suami dapat berhubungan intim dengan istrinya untuk mencapai kepuasan (orgasme) dengan gaya yang disukai dan dengan cara yang baik. Lalu, sesuai dengan pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani, seorang suami bila ingin berhubungan intim dengan istrinya harus didahului dengan *foreplay*, agar istri merasakan ketegangan dan rangsangan yang diberikan oleh suaminya, sehingga istri rela untuk berhubungan intim.

4. Manfaat Hubungan Seks Bagi Suami Istri

dr. Aisah Dahlan, CHt menjelaskan bahwa setelah pasangan suami istri melakukan hubungan intim, maka akan menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin merupakan hormon kebahagiaan. Selain itu, hormon oksitosin juga meningkat dan dilepaskan ketika orgasme, hormon ini dapat menimbulkan ikatan hubungan dan jalinan kasih yang lebih kuat, sehingga

¹⁴ Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani, *Keluarga*, 140.

disebut juga hormon cinta. Oleh karena itu, sentuhan-sentuhan seksual antara suami istri akan mempererat hubungan suami dan istri tersebut.¹⁵

Tidak hanya itu, hubungan intim antara suami istri dapat menyelaraskan frekuensi antara suami istri. Pada awalnya, suami istri itu sama-sama berada dalam satu gelombang. Tetapi, tidak sama persis frekuensinya. Setelah menikah, ada ritual hubungan intim, aktivitas ini yang menyelaraskan frekuensi suami istri.¹⁶

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Ar-Rum [30]: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)¹⁷

Sementara itu, pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani dalam kitabnya yang berjudul *“Qurrah al-‘Uyun”*. Menurut beliau,

¹⁵ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

¹⁶ *Ibid.*, pada tanggal 26 Juli 2021.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul*, 406.

sesungguhnya keluarnya sperma suami dengan istrinya secara bersamaan dapat mendatangkan rasa cinta. Sedangkan, kebalikannya justru dapat mengakibatkan perceraian. Pengarang kitab *al-Idlah* menyebutkan dalam kitabnya, ketika air mani keduanya keluar bersamaan pada satu waktu, maka hal itu adalah puncak klimaks yang menghasilkan kenikmatan, cinta kasih, rasa sayang dan bertambah kuatnya rasa suka. Jika keluar air mani dari keduanya tidak bersamaan tetapi hanya berselang waktu yang sebentar (hampir bersamaan), maka sebatas itulah kenikmatan dan cinta kasih yang dapat dirasakan. Jika jarak keluarnya air mani dari keduanya sangat jauh (lama), maka itu dapat menjadi pemisah keduanya dan dapat mengakibatkan cepatnya perceraian antara keduanya.¹⁸

Berdasarkan hal itu, maka pendapat dr. Aisah Dahlan CHt. tentang manfaat hubungan seks bagi suami istri sesuai dengan QS. Ar-Rum [30]: 21 dan pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani dalam kitabnya yang berjudul "*Qurrah al-'Uyun*". Manfaat hubungan seks bagi suami istri bila dilakukan sesuai dengan adab berhubungan seks dalam Islam, maka akan mendatangkan rasa sayang dan cinta di antara suami istri tersebut.

¹⁸ Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani, *Keluarga*, 171-172.

B. Analisis Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif

Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu keadaan yang berhubungan erat dengan kehidupan keluarga, keluarga di sini meliputi suami, istri dan anak yang hubungannya selaras atau serasi. Suami, istri dan anak merasakan kedamaian, ketenteraman, ketenangan, mereka saling pengertian, saling menghormati, saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya. Keharmonisan dan kasih sayang keluarga yang dibangun oleh pasangan suami istri, antara lain dimulai dengan kualitas hubungan seks, karena seks itu suci dan fitrah.

Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan batin pasangannya. Kegagalan memahami dan menyadari hak dan kewajiban untuk memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.¹⁹ Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan batin pasangan, suami istri perlu mempelajari dan memahami seksologi.

dr. Aisah Dahlan, CHt. dalam kajian ilmiahnya mengenai perbedaan isi otak pria dan wanita, memaparkan

¹⁹ Muhammad bin Ahmad, *Analisa*, 67.

perbedaan keinginan dan kebutuhan pria dan wanita ketika berhubungan intim suami istri.

1. Keinginan Pria dan Wanita

Pada otak pria bagian seks besar di tengah otak. Hal ini karena pria membutuhkan energi dari pasangannya. Memang sudah fitrahnya pria, setelah selesai berhubungan intim, pria baru merasakan cinta kasih istrinya. Sementara wanita keinginannya diberikan cinta kasih terlebih dahulu, setelah itu dia rela berhubungan intim.²⁰

Hal ini selaras dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Kemudian, dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”²²

Keharmonisan rumah tangga erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi:

²⁰ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

²¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1.

²² *Ibid.*, 8.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.²³

Berdasarkan hal ini, maka pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. tentang keinginan pria dan wanita sesuai dengan Pasal 1, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pria dan wanita yang telah menikah, mempunyai ikatan lahir bathin di antara keduanya. Di mana hubungan seks merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri, agar rumah tangga bahagia, kekal, dan harmonis, karena dampak dari hubungan intim tersebut dapat mendatangkan kasih sayang dan cinta di antara suami istri.

2. Kebutuhan Seksual Pria dan Wanita

Pusat saraf pada otak pria lebih besar daripada wanita. Sehingga lebih besar juga nafsu birahinya. Pusat saraf ini bersamaan dengan saraf untuk menjaga keamanan ekonomi (bekerja). Ketika pria bekerja, maka 2 hari atau 3 hari sarafnya akan tegang. Sehingga perlu dilenturkan dengan hubungan intim suami istri. Jika kehidupan seksnya bahagia dan berkualitas baik, maka pria akan bersemangat bekerja untuk menjaga keamanan ekonomi keluarga.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, pada tanggal 20 Oktober 2020.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁵

Pasal 4 menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²⁶

Berdasarkan hal ini, maka pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang kebutuhan seksual pria dan wanita sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diketahui bahwa pusat saraf pada otak pria lebih besar daripada wanita. Sehingga lebih besar juga nafsu birahinya. Ketika pusat saraf ini menegang, maka harus dilenturkan dengan melakukan hubungan

²⁵ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2.

²⁶ *Ibid.*, 4.

suami istri. Dalam hal memenuhi kebutuhan biologisnya, pria harus mengajak istri melakukan hubungan intim dengan baik dan sopan, begitu pula sebaliknya. Tindakan ini perlu dilakukan agar tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan keluarga yang harmonis dengan salah satu caranya melakukan hubungan seksual yang menyenangkan bagi istri dan suami.

3. Keinginan Pria dan Wanita dari Bercinta

Berdasarkan penelitian, rupanya pria ingin pembebasan ketegangan yang menumpuk dengan pencapaian orgasme (kepuasan). Hal ini dikarenakan sarafnya tegang, karena pria bekerja, sehingga pria ingin dilenturkan dengan pencapaian orgasme (kepuasan).²⁷ Sementara itu, wanita justru merasa harus membangun ketegangan-ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dengan berbagai persyaratan seperti perhatian dari pasangannya dan berbicara. Wanita mau melakukan hubungan intim, jika ada ketegangan yang dibuat oleh pasangannya terlebih dahulu.²⁸

Pada Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan

²⁷ *Ibid.*, pada tanggal 20 Oktober 2020.

²⁸ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.²⁹

Kekerasan seksual lebih detail dijelaskan dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³⁰

Berdasarkan hal ini, maka pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt tentang keinginan pria dan wanita dari bercinta sesuai dengan Pasal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan mengetahui bahwa pria menginginkan pencapaian orgasme, sedangkan wanita ingin diberikan kasih sayang suaminya dengan *foreplay* sebelum berhubungan intim. Maka hal ini dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga.

4. Manfaat Hubungan Seks Bagi Suami Istri

dr. Aisah Dahlan, CHt menjelaskan bahwa setelah pasangan suami istri melakukan hubungan intim, maka akan menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin

²⁹ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 4.

³⁰ *Ibid.*, 5.

merupakan hormon kebahagiaan. Selain itu, hormon oksitosin juga meningkat dan dilepaskan ketika orgasme, hormon ini dapat menimbulkan ikatan hubungan dan jalinan kasih yang lebih kuat, sehingga disebut juga hormon cinta. Oleh karena itu, sentuhan-sentuhan seksual antara suami istri akan mempererat hubungan suami dan istri tersebut.³¹

Tidak hanya itu, hubungan intim antara suami istri dapat menyelaraskan frekuensi antara suami istri. Pada awalnya, suami istri itu sama-sama berada dalam satu gelombang. Tetapi, tidak sama persis frekuensinya. Setelah menikah, ada ritual hubungan intim, aktivitas ini yang menyelaraskan frekuensi suami istri.³²

Tujuan perkawinan tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Kemudian, dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”³⁴

³¹ *Ibid.*, pada tanggal 09 November 2020.

³² *Ibid.*, pada tanggal 26 Juli 2021.

³³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1.

³⁴ *Ibid.*, 8.

Keharmonisan rumah tangga erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun bahtera rumah tangga. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1), yang berbunyi:

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³⁵

Berdasarkan hal ini, maka pendapat dr. Aisah Dahlan, CHT tentang manfaat seks bagi suami istri sesuai dengan Pasal 1, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dampak dari melakukan hubungan intim suami istri, akan mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang yang melimpah, karena setelah melakukan hubungan intim suami istri, hormon endorfin dan oksitosin dihasilkan. Hubungan intim suami istri merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri. Hak dan kewajiban ini harus terpenuhi sebagaimana mestinya. Ketika hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terwujud, yaitu: terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Menurut penulis, pendapat dr. Aisah Dahlan, CHT tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga sesuai dengan hukum Islam. Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHT. ini penulis klasifikasikan, menjadi 4 macam, yaitu: keinginan pria dan wanita; kebutuhan seksual pria dan wanita; keinginan pria dan wanita dari bercinta; manfaat hubungan seks bagi suami istri. Diketahui dari analisis yang sudah penulis lakukan dengan perspektif hukum Islam, maka pendapat dr. Aisah Dahlan, CHT. ini sesuai dengan hukum Islam yang penulis gunakan, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat Syaikh Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani. Bila pendapat dr. Aisah Dahlan, CHT. ini diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Menurut penulis, pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. tentang pemahaman seksologi dan implementasinya terhadap keharmonisan rumah tangga sesuai dengan hukum positif. Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. ini penulis klasifikasikan, menjadi 4 macam, yaitu: keinginan pria dan wanita; kebutuhan seksual pria dan wanita; keinginan pria dan wanita dari bercinta; manfaat hubungan seks bagi suami istri. Berdasarkan pada analisis yang telah penulis lakukan, maka pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bila pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt. ini diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, maka akan mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Saran

Berdasarkan pengetahuan selama pelaksanaan penelitian, maka peneliti menganjurkan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri dapat terbuka mengenai keinginan dan kebutuhan seks masing-masing kepada pasangannya, supaya pasangan Anda dapat memahami

keinginan dan kebutuhan seks Anda, agar kebutuhan seks masing-masing terpenuhi.

2. Calon pengantin dan/atau pasangan suami istri sebaiknya mempelajari dan memahami seksologi dengan baik sesuai dengan hukum Islam, sehingga rumah tangga terhindar dari perselisihan yang mengakibatkan perceraian.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan segala nikmat dan anugerah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat dr. Aisah Dahlan, CHt Tentang Pemahaman Seksologi dan Implementasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Pada akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Ahmad, bin Muhammad. *Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hasani, Abu Muhammad al-Tihami Kanun al-Idrisi. *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurratul 'Uyun)*, terj. dari *Qurrah al-'Uyun* oleh M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar. Surabaya: Al-Miftah, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Jakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid*. Surakarta: Az-Ziyadah, 2014.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: SinarGrafika, 2005.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rifa'i, Moh, dkk. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Karya Toha Putra, tth.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth, 2008.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Yatimin. *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Amzah, 2003.

Skripsi dan Jurnal

- Afrizal. “Mengoptimalkan Potensi Hemisfer (Otak Kanan) dalam Proses Pembelajaran”. *Al-Ishlah, Jurnal Pendidikan*, vol. 9, no. 1, 2017.
- Arifin, Muhammad Ade. “Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf al-Qaradawi”. *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Arina, Faula. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani”. *Skripsi* IAIN Purwokerto. Purwokerto: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Aufa, Nidya Nur. “Relevansi Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang)”. *Skripsi* Program Sarjana IAIN Salatiga. Salatiga: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Falah, Nazilatul. “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi kasus di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)”. *Skripsi* IAIN Purwokerto. Purwokerto: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Gufron, Uup. “Oral Seks Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi Syekh An-Najmi dan Shahid Athar)”. *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 19, no. 1, 2018.

- Hannah, Neng. “Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki”. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, vol. 2, no. 1, Juni 2017.
- Ilmiah, Wardatul, dkk. “Pendidikan Seks untuk Anak dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Pendidikan Karakter “JAWARA” (JPKJ)*, vol. 6, 2020.
- Ishak. “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 24, no. 56, 2012.
- Makmur, Muh. Adil dan Aisyah, Siti. “Etika *Jima*’ Menurut Imam Mazhab”. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 1, no. 2, Mei 2020.
- Septuri, Yopandra. “Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat)”. *Skripsi* UIN Raden Intan. Lampung: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Yahya, Alwi. “Pendidikan Seks Pra Nikah dalam Islam Perspektif KH. Abdullah Fauzi (Telaah Kitab Fath al-Izar)”. *Skripsi* UIN Raden Intan. Lampung: 2019. Tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Website

Hadits Indonesia. “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4794-Kitab Nikah”. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4794>, diakses 22 Juli 2021.

NeuroLeadership Indonesia. “Neuroparenting”, <https://www.leadership.id/blog-detail/neuroparenting>, diakses pada 02 November 2020.

Observasi

Video Kajian Ilmiah dr. Aisah Dahlan, CHt. *Observasi*. Bogor, 20 Oktober 2020.

Video Kajian Ilmiah dr. Aisah Dahlan, CHt. *Observasi*. Bogor, 09 November 2020.

Video Kajian Ilmiah dr. Aisah Dahlan, CHt. *Observasi*. Semarang, 26 Juli 2021.

HASIL OBSERVASI

VIDEO KAJIAN ILMIAH dr. AISAH DAHLAN, CHt

Data Skripsi No. 1
Date 20 oktober 2020

Faktor Penyebab Keretakan dalam rumah tangga oleh dr. Aisah Dahlan, CHt → kajian Rumit al-Hilip

- Suami bahasa kasih → berf hadiah dan beri pelayanan
- Istri bahasa kasih → Sentuhan fisik dan memberi pujian

Pasangan yang tidak mengetahui bahasa kasih pasangannya, kemungkinan akan menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga. Bisa terjadi perselingkuhan :(

Macam bahasa kasih →

Bahasa Kasih Ai (Sentuhan fisik & Waktu)	}	1. Kata-kata pendukung (pujian)
		2. Saat-saat mengerahkan (waktu)
		3. Sentuhan fisik
		4. Pelayanan
		5. Menerima hadiah

Harus mengatur strategi agar bahasa kasih keduanya terpenuhi. Cara mengaktifkan bahasa kasihnya dengan membaca Al-Qur'an Asmaul Husna. Kita harus memahami bahasa kasih agar merasa dicintai.

Membuat rumah tangga harmonis dengan memenuhi bahasa kasihnya.

Bahasa kasih tidak berubah, mungkin urutan bahasa kasihnya.

Pertanyaan yang disukai oleh laki-laki adalah: "Siapa yang sudah makan?" → Cocok otak laki-laki

Hipotalamus laki-laki lebih lebar sehingga syahwatnya lebih besar juga. 2 hari / 3 hari hipotalamus ini bisa tegang, untuk melenturkannya dengan melakukan hubungan intim suami istri. Jika kebutuhan seksnya terpenuhi, maka laki-laki akan bersemangat untuk bekerja & menjaga keamanan ekonomi

Dipindai dengan CamScanner

keluarga).

Berbeda dengan perempuan. Perempuan harus merasa dicintai, baru ia melakukan hubungan intim suami istri.

- Berbeda dengan suami, ia harus diberikan hubungan intim terlebih dahulu, baru ia akan merasa dan ^{mau} memberikan cinta.
- Karena berbeda kebutuhannya, kalau tidak dipahami dengan pengetahuan, maka akan membuatnya terbawa perasaan sehari-hari berbulan-bulan bertahun-tahun dan akhirnya membuat ia lelah - empet - sendiri.

• Apa yang diinginkan pria dari bercinta?

Rupanya ia ingin menabab pembebasan ketegangan yang menumpuk dengan pencapaian orgasme (kepuasan).

Hipotalamus → syahwat + keamanan ekonomi

• Apa yang diinginkan wanita dari bercinta?

Karena hipotalamusnya bekerja → tegang

itu yang saya bilang karena ia bekerja, hipotalamusnya tegang, sehingga ia ingin dilenturkan dengan pencapaian orgasme.

• Apa yang diinginkan wanita untuk bercinta?

Wanita justru harus membangun ketegangan - ketegangan yang lebih panjang dan berbagai persyaratan seperti perhatian dari pasangannya dan berbicara.

Perempuan mau melakukan hubungan intim, jika ~~ada~~ tegang - tegang (foreplay)

• Wanita ingin tegang dulu baru ingin berhubungan intim.

No _____
Date _____

Cara memuaskan wanita setiap waktu, tidak hanya berhubungan intim

Senang belaian, pijatan, kemasjiaan, senangkan hatinya, aroma suami, senang pijatan-pijatan kecil, senang suami memperbaiki sesuatu, senang suami empati, ada suami yang berbakat nyanyi, ia nyanyi-nyanyi bersama di istri, senang sanjungan, senang dukungan, dikasih makanan, humor, ketenteraman, ransangan, dekapan, tidak melihat kelebihan lemaknya, ditelepon, antisipasi, ciuman, usapan di kepala, kata maaf, perhatian, dll.

Walaupun diberikannya tidak semua, misal sehari 2, wanita akan merasa dicintai, makanya malamnya rela berhubungan intim dengan suami.

Cara memuaskan pria setiap waktu

dekati ia tanpa busana → Islam mengajurkan untuk ditutup sesutu
↳ pakai Bismillah → itu yang laki-laki perlukan / butuhkan.

Kenapa pria tidak berbicara ketika bercinta?

(otak pengalihan)
corpus talasumnya tipis, sehingga pria hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu.

corpus collosum

Itulah kenapa Islam membolehkan pria berpoligami. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga gak perlu camburu ketika laki-laki berhubungan intim dengan istri pertama, ia tidak akan ingat dengan istri yang lain. Ia fokus.

Data Skripsi

No
Date 09/11/2020

Perbedaan Otak Laki-laki dan Perempuan

Perbedaan otak laki-laki & perempuan menghabiskan penelitian sebanyak 10 tahun

Otak perempuan berkembang & t → kanan dan kiri

Otak laki-laki tumbuh & berkembang → kanan dulu yang mendominasi sampai umur 18 tahun. Setelah 18 tahun, perkembangan otak laki-laki yang sebelah kiri akan berkembang bersama dengan otak ~~laki~~ kanan.

8 hal yang membuat laki-laki menangis

- 1) Kehilangan orang yang dicintai
- 2) Bankrut
- 3) Melihat orang yg disayangi sengsara
- 4) Dikecewakan atau mengecewakan
- 5) Mengecewakan
- 6) Membuat orang tua merasa bangga
- 7) Sakit
- 8) Menpadari kesalahannya

Ketika laki-laki sudah selesai melakukan hubungan suami istri akan langsung tertidur, karena hormon endorfin (kebahagiaan) nya meningkat.

Karena tidak takut mengenai hal ini, sehingga laki-laki suka mengkritik wanita dan wanita suka mengkritik laki-laki.

→ Semua ini adalah fitrah, hanya saja

No _____
Date _____

Hubungan antara pria dan wanita tetap berlangsung walaupun ada perbedaan gender yang luar biasa.

Hubungan mereka menjadi bergejolak, ketika pria dan wanita gagal mengakui bahwa secara biologis mereka berbeda. Kalau kita menampik fitur ini, tambah kacau hubungan kita. Terima bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Itu akan membuat jauh lebih baik hubungan kita.

Ketika kita mengerti perbedaan itu, kita akan lebih mudah untuk hidup bersama, juga dapat mengelola, menghargai, bahkan menyukai perbedaan itu.

Mitra yang terbaik adalah mitra dengan terbalik. Perbedaan dalam membangun rumah tangga itu wajar. Nah harus dipelajari ilmu-ilmu ini. Sehingga ketika kita akan merajut kasih ini, ada perekatnya. Sehingga soulmate itu akan mudah bertemu. Kalau tidak, bahaya, capek, salah melulu. Itulah manfaat dari ilmu pengetahuan ini, menjadi perekat.

Ar-Rum : 21

Makna Ar-Rum : 21

Fokus pria setelah 10 menit

Otak laki-laki senang melihat wanita

Proses perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa, yang terjadi karena pelepasan hormon-hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak.

Membaca laude sebanyak 4 x s.d 5 x
 4/ meminta perlindungan dijauhi dari syaitan

Suami senang melihat wanita tersenyum
 Tapi jangan berharap langsung dibalas senyumnya,
 karena otak suami akan merespon setelah 10 menit.
 Maka tersenyumlah selama 10 menit.
 Menurut ilmuwan, tersenyum selama 7 detik akan mendorong hormon kebahagiaan.

Sel telur dan sperma berkualitas tinggi, makanlah tauge.

Itulah pentingnya menuntut ilmu, karena sekarang banyak penelitian-penelitian tentang otak

Isi Otak laki-laki

Neorit wanita memang kecil, kenapa tidak diimbangi.
 Walaupun 7000 kata sudah habis, tapi otaknya yang berkaitan dengan seks tetap memberikan signal.
 Maka, istri harus tetap cantik, ketika malam hari.

No _____
Date _____

Sudah fitrahnya, jadi ketika malam, wanita harus berpakaian yang bagus dan cantik untuk suami.

Otak laki-laki ada program olahraga.

~~Jika tidak ada~~ Jika kita larang untuk berolahraga, yang ada hormon seksnya meningkat.

Kalau suami sudah mempunyai tempat penyaluran seks. Sedang, orang yang belum menikah, belum ada tempat penyaluran seksnya.

Berolahraga menghasilkan hormon endorfin
Seks menghasilkan hormon endorfin

- Games ada dalam otak laki-laki
 - Yang diatur waktunya
- Ada program games yang bahaya dan konyol sampai umur berapa pun laki-laki akan menyukai games. Kenapa? Agar laki-laki itu bekerja sama dengan bermain. Sehingga dia akan menyanangi pekerjaannya.

- Ada program menonton TV sama dengan pusat mencari solusi.

- Ada program bertobong dan memperdada besar suatu hal

- Pandangan mata laki-laki itu lurus ke depan dan fokus, ketika fokus pendengaran jadi menurun.

No
Date

- o pria suka dengan wanita yang ekspresif
- Kenapa o bagian seks ^{besar} ada di tengah otak laki-laki?
 pria pria membutuhkan energi dari pasangannya.
 Dan kemudian pada pria memang fitrahnya, setelah berhubungan intim, baru pria merasakan cinta kasih istrinya.

Sementara perempuan maunya diberikan cinta kasih, baru mau memberikan.

Kan ini terbalik-balik, jika tidak paham.

Kalau kita memahami ilmunya, kita akan semakin cinta dengan pasangan kita.

Kehidupan rumah tangga seperti menyusun puzzle, jika kita tidak tahu cara-cara menyusunnya, maka akan sangat lama.

Pusat saraf laki-laki lebih besar daripada perempuan. Pusat saraf ini bersamaan dengan saraf untuk menjaga keamanan ekonomi (bekerja) ketika dia bekerja, maka 3 hari atau 2 hari sarafnya tegang, sehingga harus dilenturkan dengan hubungan intim suami istri.

Jika hubungan intimnya bahagia dan berkualitas baik, maka ia akan bersenang-senang bekerja untuk menjaga keamanan ekonomi keluarga.

No

Date

Laki-laki type pemikir, melankolis, atau pendiam, frekuensi seksnya lebih banyak. Bila dibandingkan dengan type laki-laki yang blak-blakan.

Ciri Suanii Selingkuh menurut Psikologis

- 1) Tidak boleh melihat hp suami, ini pantangan.
- 2) Meminta petunjuk kepada Allah mengenai perilaku suami selingkuh atau nggak.
- 3) Petunjuk itu didokumentasikan sebagai data untuk konfirmasi kepada suami

Kapan birahi wanita muncul?

Ketika masa ovulasi, ditandai cairan putihnya banyak. Masa ovulasi berada ditengah antara masa haid dengan masa haid berikutnya. Masa ovulasi itu ada 3 hari. Pada saat itu, wanita terlihat cantik.

Kenapa pria saat bercinta tidak berbicara? Karena hypothalamusnya tipis, sehingga hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau kita tidak paham, kita akan salah paham dengan suaminya.

Istri biasanya akan membelai kepala dan punggung dulu. Suami biasanya akan langsung mengentuk payudara dan selangkangan. Suami tidak bisa mengucapkan I Love You.

Nic _____
Date _____

Sentuhan-sentuhan seksual antara suami istri akan mempercepat hubungan suami istri.

Kalau gak paham, akan ada salah paham.
Watak suami istri itu harus ~~pe~~ berbeda,
kalau terlalu sama, nanti cepat bosan.

Bahasa kasih adalah bahasa / gerakan cinta yang dipahami orang tersebut. Tiap orang bahasa kasihnya, Berdasarkan penelitan ada 5 berbeda.

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Pujian | } Harus dicharge ke-snya. |
| 2. Sentuhan fisik | |
| 3. Waktu | |
| 4. Pelayanan | |
| 5. Hadiah | |

Menurut wanita, apa yang dicari pria :

1. Kecantikan
2. Keindahan tubuh
3. Dada indah
4. Bokong besar
5. Kepribadian

Ternyata, apa yang dicari pria :

1. Kepribadian
2. Kecantikan
3. Kecerdasan
4. Selera humor
5. Keindahan tubuh

DOKUMENTASI OBSERVASI



Gambar 1. dr. Aisah Dahlan, CHt



Gambar 2. Perbedaan otak pria dan wanita



Gambar 3. Isi otak pria



Gambar 4. Letak emosi dalam otak pria dan wanita

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurana Prasari
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 18 September 1999
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Jl. Raya Tapos RT 04/01 Desa
Citapen Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor Jawa Barat

Riwayat Pendidikan

1. SDN Citapen 01 Tahun Lulus 2011
2. SMP Negeri 01 Ciawi Tahun Lulus 2014
3. SMA Negeri 01 Ciawi Tahun Lulus 2017
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2017

Semarang, 31 Maret 2021

Penulis



Nurana Prasari

NIM: 1702016014